


SKRIPSI

PERLINDUNGAN PATEN ASING YANG TELAH DIDAFTARKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :



UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS HUKUM

PADANG

2017

No. Reg: 4857/PK-VII/III/2017

PERLINDUNGAN PATEN ASING YANG TELAH DIDAFTARKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA.

(Muhammad Ridho Dwitama, BP 1310112127, Hukum Internasional (PK VII),
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 hal+vi, 2017)

ABSTRAK

Perlindungan terhadap paten yang telah didaftarkan merupakan hak bagi pemegang paten. Perlindungan tidak didapatkan begitu saja tanpa adanya pendaftaran terlebih dahulu. Pendaftaran dilakukan guna mendapatkan kepastian akan perlindungan jika sewaktu-waktu terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan. Permasalahan yang dibahas yakni (1) Bagaimanakah mekanisme pendaftaran paten asing ditinjau dari aspek hukum internasional dan aspek hukum nasional Indonesia? (2) Bagaimanakah mekanisme perlindungan paten asing ditinjau dari aspek hukum internasional dan hukum nasional Indonesia? Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa : (1) Pendaftaran paten asing tidak diatur secara detail dalam peraturan-peraturan internasional terkait paten seperti didalam *Paris Convention* dan *TRIP'S*, sedangkan dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (2) Perlindungan diberikan terhadap paten yang telah mendapatkan sertifikat hak paten dengan melakukan pendaftaran di Indonesia baik dengan cara mengajukan permohonan pada Dirjen HKI atau dengan melakukan pendaftaran melalui biro internasional WIPO di Jenewa Swiss dengan menggunakan fasilitas *Paten Cooperation Treaty* (PCT).

Kata kunci : Paten Asing, Pendaftaran, Perlindungan

PERLINDUNGAN PATEN ASING YANG TELAH DIDAFTARKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA.

(Muhammad Ridho Dwitama, BP 1310112127, Hukum Internasional (PK VII),
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 hal+vi, 2017)

ABSTRAK

Protection of registered patents is the right of the patent holder. Protection is not obtained without any prior registration. Registration is made to obtain certainty of protection if at any time an unwanted violation. Issues addressed are (1) How is the mechanism of foreign patent registration in terms of international legal aspects and Indonesian national legal aspects? (2) How are foreign patent protection mechanisms viewed from the aspect of international law and Indonesian national law? The research used is normative legal research or literature study. Based on the research that the authors do, it is concluded that: (1) The registration of foreign patents is not regulated in detail in international patent-related regulations such as in the Paris Convention and TRIP'S, whereas in Indonesian national law regulated in Law Number 13 Year 2016 regarding Patent (2) Protection shall be granted to patents that have gotten granted patent certificates by registering in Indonesia either by applying to the Directorate General of Intellectual Property Rights or by registering through the WIPO international bureau in Geneva Switzerland by using the Patent Cooperation Treaty (PCT) facility.

Keywords : Foreign Patent, Registration, Protection